

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021

Dengan ini Direksi PT Impack Pratama Industri Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) Perseroan yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 di *Banking Hall* – sisi Selatan Altira Office Tower Jl. Yos Sudarso Kav. 85, Jakarta Utara.

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPST yaitu :

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris Independen : Kelvin Choon Jhen Lee	Direktur Utama : Haryanto Tjiptodihardjo
	Wakil Direktur Utama : Nga Seg Min
	Direktur : Lindawati
	Direktur : Sugianto Romeli
	Direktur : David Herman Liasdanu
	Direktur : Janto Salim
	Direktur : Lisan
	Direktur : Wira Yuwana

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Para pemegang saham Perseroan yang hadir pada RUPST dan kuasa pemegang saham yang mewakili sejumlah 4.547.348.721 saham atau sebesar 94,08% dari 4.833.500.000 yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

C. Mata Acara RUPST

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris, persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta pemberian pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
3. Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
4. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan gaji serta tunjangan untuk anggota Direksi Perseroan;
5. Persetujuan Perubahan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.

D. Mekanisme pengambilan keputusan

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.

- Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

E. Keputusan Rapat

1. Adapun keputusan RUPST Perseroan adalah sebagai berikut:

Mata Acara RUPST ke-1			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	4.547.348.721 saham (100% dari yang hadir)	Tidak Ada	Tidak Ada
Keputusan RUPST	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021, termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2021 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.		
Mata Acara RUPST ke-2			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	4.547.348.721 saham (100% dari yang hadir)	Tidak Ada	Tidak Ada
Keputusan RUPST	a. Menyetujui laba bersih Perseroan Untuk Tahun Buku 2021 sebesar Rp210.038.447.571 ditetapkan Penggunaannya sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> i. Sebesar Rp106.337.000.000 dibagikan sebagai dividen tunai kepada seluruh pemegang saham yang tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. dimana setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp22 dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku; ii. Sisanya dimasukkan dan dibukukan sebagai Saldo Laba, untuk menambah modal kerja Perseroan dan/atau pengembangan serta ekspansi usaha Perseroan. b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian deviden tersebut dan melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
Mata Acara RUPST ke-3			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	4.507.317.709 saham (99,12% dari yang hadir)	Tidak Ada	40.031.012 (0,88% dari yang hadir)

Keputusan RUPST	<p>a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Gani Sigiros & Handayani, untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;</p> <p>b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya;</p> <p>c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.</p>		
Mata Acara RUPST ke-4			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	4.547.348.721 saham (100% dari yang hadir)	Tidak Ada	Tidak Ada
Keputusan RUPST	Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada pemegang saham pengendali Perseroan untuk menentukan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi yang saat ini dirangkap oleh Dewan Komisaris Perseroan.		
Mata Acara RUPST ke-5			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	4.496.016.986 saham (99,87% dari yang hadir)	Tidak Ada	51.331.735 saham (0,13% dari yang hadir)
Keputusan RUPST	<p>a. Memberhentikan dengan hormat Bapak NGA SEG MIN sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan, dan Ibu LINDAWATI sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya kepada Perseroan selama masa jabatannya;</p> <p>b. Mengangkat Bapak PHILLIP TJIPTO selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk jangka waktu sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024;</p>		

	<p>c. Mengangkat Ibu LINDAWATI selaku Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk jangka waktu sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024;</p> <p>d. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024, dengan susunan sebagai berikut:</p> <p><u>Direksi :</u></p> <p>Direktur Utama : Bapak HARYANTO TJIPTODIHARDJO Direktur : Bapak DAVID HERMAN LIASDANU Direktur : Bapak JANTO SALIM Direktur : Ibu LISAN Direktur : Bapak SUGIARTO ROMELI Direktur : Bapak WIRA YUWANA Direktur : Bapak PHILLIP TJIPTO</p> <p><u>Dewan Komisaris :</u></p> <p>Komisaris Utama : Bapak HANDOJO TJIPTODIHARDJO Komisaris : Ibu LINDAWATI Komisaris Independen : Bapak KELVIN CHOON JHEN LEE</p> <p>e. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.</p>
--	---

RUPST dibuka pada pukul 10.20 WIB dan ditutup pada pukul 10.55 WIB.

F. Jadwal Dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

Selanjutnya sesuai dengan keputusan mata acara RUPST ke-2 sebagaimana tersebut di atas dimana rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp106.337.000.000,- atau sebesar Rp22,- per lembar saham yang akan dibagikan kepada 4.833.500.000 lembar saham perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2021 sebagai berikut:

JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2021

KETERANGAN	TANGGAL
Cum dividen pasar reguler dan negosiasi	16 Juni 2022
Ex dividen pasar reguler dan negosiasi	17 Juni 2022
Cum dividen pasar tunai	20 Juni 2022
Ex dividen pasar tunai	21 Juni 2022
Recording date	20 Juni 2022
Pembayaran dividen	7 Juli 2022

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Dividen tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan (recording date) pada tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB (“pemegang saham yang berhak”).
3. Pembayaran dividen tunai:
 - a. Bagi pemegang saham yang berhak yang sahamnya masih dalam bentuk warkat dapat meminta secara tertulis pemindahbukuan (bank transfer) pembayaran dividen dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pembayaran disertai dengan nama bank beserta nomor rekening, bukti identitas individu atau badan hukum yang masih berlaku, fotokopi nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak dalam negeri atau asli surat keterangan domisili berupa DGT form (“SKT”) bagi wajib pajak luar negeri kepada PT Sharestar Indonesia (biro administrasi efek), yang beralamat di SOPO Del Office Towers & Lifestyle Tower B lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6 Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12920, telepon 021-50815211 paling lambat tanggal 20 Juni 2022 pada pukul 15.00 WIB.
 - b. Bagi pemegang saham yang berhak yang sahamnya telah tercatat dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham yang berhak membuka rekening efek.
4. Pajak atas dividen tunai diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Bagi para pemegang saham yang berhak yang merupakan wajib pajak dalam negeri baik orang pribadi maupun badan hukum berlaku ketentuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan wajib pajak luar negeri yang negaranya memiliki persetujuan penghindaran pajak berganda (“P3B”) dengan Indonesia wajib memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pajak yang berlaku dan menyerahkan asli surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh *competent authority* atau wakilnya yang sah di negara *treaty partner* untuk mendapatkan pembebasan atau pengurangan tarif PPh pasal 26 undang-undang pajak penghasilan yang berlaku dari waktu ke waktu di Indonesia paling lambat 30 Juni 2022 (5 hari sebelum tanggal pembayaran dividen) pukul 16.00 WIB kepada BAE, bagi para pemegang saham dalam bentuk warkat atau kepada KSEI bagi para pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 10 Juni 2022

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI TBK.

DIREKSI